

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yang berfokus meneliti objek kajian tentang norma atau aturan hukum atau kaidah. Pengumpulan data penelitian dengan metode ini menggunakan teknik studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum. Untuk menunjang penelitian ini digunakan studi kasus. Studi kasus memiliki tujuan untuk mempelajari penerapan aturan-aturan hukum atau kaidah yang dilakukan dalam pelaksanaan hukum, terutama kasus-kasus yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Yogyakarta dan Pengadilan Agama Bantul. Maka dari itu, penelitian dengan pendekatan kasus yang diajukan oleh peneliti didalam penelitian hukum tentang pelaksanaan pengangkatan anak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam di Pengadilan Agama.¹

A. Bahan Penelitian

1. Bahan Hukum Primer, adalah bahan hukum yang mengikat dan menjadi patokan dalam penulisan penelitian ini antara lain:
 - a. Al Quran dan Hadist
 - b. Undang-undang No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
 - c. Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

¹ Fajar Mukti, 2015, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm.160.

- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang
 - e. Peraturan Pemerintah No. 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak
 - f. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No 6 Tahun 1983 Tentang penyempurnaan SEMA No 2 Tahun 1979 Tentang Prosedur Pengangkatan Anak
 - g. Penetapan Pengangkatan Anak Nomor 20/Pdt.P/2015/PA.Yk
 - h. Penetapan Pengangkatan Anak Nomor 14/Pdt.P/2018/PA.Btl
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan penelitian yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang diperoleh dari pendapat ahli, hasil penelitian, buku-buku teks, jurnal ilmiah, surat kabar (koran), berita internet tentang pengangkatan anak.

B. Tempat Pengambilan Bahan Penelitian

Tempat pengambilan bahan penelitian dilakukan di beberapa tempat, yaitu :

1. Pengadilan Agama Yogyakarta
2. Pengadilan Agama Bantul
3. Perpustakaan. Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

4. Perpustakaan Pusat Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
5. Perpustakaan Grahatama Pustaka Yogyakarta BPAD DIY
6. Media Internet

C. Narasumber

Narasumber dalam penelitian ini adalah Bapak Drs. H. Khamimudin, MH. selaku Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta dan Ibu Latifah Setyawati, S.H., M.Hum. selaku Hakim Pengadilan Agama Bantul.

D. Teknik Pengumpulan Data dan Bahan Penelitian

1. Studi kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum yang mendukung penelitian. Kemudian bahan hukum tersebut diambil inti dari pasal maupun teori yang terkait dengan permasalahan untuk selanjutnya bahan dan data tersebut disusun secara sistematis agar menunjang proses dan mendapatkan hasil dari analisis.
2. Wawancara yang dilakukan secara terstruktur. Yaitu wawancara yang dilakukan sesuai rencana dan berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya dan ditanyakan secara lisan kepada Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta dan Hakim Pengadilan Agama Bantul.

E. Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penulisan ini adalah teknik analisis data deskriptif kualitatif. Analisis data dilakukan secara kualitatif. Analisis data artinya menguraikan data secara bermutu dalam

kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Analisis data dan interpretasi seperti ini akan menghasilkan produk penelitian hukum normatif yang sempurna.² Sehingga akan memberikan pemaparan dari hasil studi pustaka dan wawancara mengenai pelaksanaan pengangkatan anak sesuai prinsip-prinsip hukum Islam di pengadilan agama (studi kasus penetapan nomor 0020/Pdt.P/2015/PA.Yk dan penetapan nomor 14/Pdt.P/2018/PA.Btl)

² Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004, halaman 15.